

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Avrist Assurance	Jenis Produk	: Asuransi Kematian Berjangka
Nama Produk	: Asuransi Jiwa Kredit Pinjaman Investasi	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Merupakan asuransi berjangka dengan masa asuransi 1 (satu) tahun hingga 10 (Sepuluh) tahun dengan pembayaran premi sekaligus. Manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia yang akan dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) sebesar sisa saldo pinjaman setelah kematian Tertanggung (tidak termasuk tunggakan pinjaman beserta bunganya/ biaya administrasi atas keterlambatan pembayaran pinjaman sebelum kematian tertanggung) sesuai tingkat bunga yang berlaku dipemegang polis, dengan ketentuan maksimal sisa saldo pinjaman yang akan dibayarkan tersebut tidak melebihi nilai yang ditentukan pada tabel penurunan manfaat asuransi yang terlampir dalam polis, serta pengembalian Premi apabila terdapat penghentian pertanggungan sebelum masa asuransi berakhir.		

### Fitur Utama Asuransi Jiwa

• Usia Masuk Tertanggung	: 21 - 64 tahun <i>ulang tahun terakhir</i>	• Premi Tunggal	: Premi Asuransi dihitung berdasarkan usia masuk, masa pertanggungan, dan jumlah pinjaman awal
• Manfaat Asuransi	: Minimal Rp500.000.000 Maksimal Rp15.000.000.000	• Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
• Jangka Waktu Pertanggungan	: 1 - 10 tahun		

### Manfaat

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, maka dengan diterimanya bukti-bukti lengkap sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam polis sehubungan dengan kematian Tertanggung, Avrist akan membayarkan kepada pemegang polis berdasarkan ketentuan polis sejumlah uang secara sekaligus (lumpsum) sebesar sisa saldo pinjaman setelah kematian tertanggung (tidak termasuk tunggakan pinjaman beserta bunganya/ biaya administrasi atas keterlambatan pembayaran pinjaman sebelum kematian tertanggung) sesuai tingkat bunga yang berlaku di pemegang polis, dengan ketentuan maksimal sisa saldo Pinjaman yang akan dibayarkan tersebut tidak melebihi nilai yang ditentukan pada tabel penurunan manfaat asuransi yang terlampir dalam Polis.

#### 2. Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal pelunasan Pinjaman dipercepat oleh Tertanggung sebelum berakhirnya pertanggungan, maka bagian premi untuk sisa pertanggungan (jika ada) akan dikembalikan kepada Tertanggung berdasarkan rumus pengembalian Premi sbb:

$$50\% \times \text{Premi Tunggal} \times \left[ \frac{(n-t)}{n} \right]^2$$

dimana :

- n = Jangka Waktu Pertanggungan (dalam bulan)
- t = Jangka waktu saat pelunasan awal Pinjaman dilakukan (dalam bulan)

### Risiko

#### 1. Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Asuransi Jiwa Kredit Pinjaman Investasi dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

#### 2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

#### 3. Risiko Operasional

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

#### 4. Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkan klaim asuransi karena klaim yang diajukan termasuk dalam pengecualian polis; atau adanya keterlambatan dalam pengajuan klaim dan/atau dalam melengkapi persyaratan klaim masih belum lengkap.

#### 5. Risiko Pembatalan Pertanggungan

Risiko yang terjadi karena Tertanggung dengan sengaja menyembunyikan informasi dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan informasi.

### Biaya

Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan selain Premi asuransi. Premi yang dibayarkan oleh nasabah telah mencakup seluruh biaya asuransi dari produk ini termasuk di dalamnya biaya operasional / biaya administrasi, biaya komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

### Pengecualian

Manfaat meninggal dunia dalam polis ini tidak akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Bunuh diri; dalam keadaan waras atau tidak waras.
2. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV"). Untuk keperluan Polis:
  - i. Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan
  - ii. Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah secara sah menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.
3. Terlibat dan/atau turut terlibat ke dalam peristiwa tindak pidana, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, terkecuali Tertanggung sebagai pihak yang mempertahankan diri;
4. Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat;
5. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang tetap;
6. Bencana Alam maupun wabah penyakit (pandemi/ epidemi);

7. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
8. Sebagai penumpang ataupun awak pesawat udara dalam penerbangan non komersial atau pesawat pribadi/charteran atau Helikopter kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap;
9. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
10. Kehamilan, Keguguran atau melahirkan;
11. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum;
12. Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri;
13. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk sejak lahir;
14. Melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh peserta dan/atau Yang Ditunjuk.

#### Persyaratan dan Tata Cara

- a. **Permohonan Baru**  
Menggunakan metode :  
**Full Underwriting** (dengan mengisi form FPAJ dan sesuai dengan ketentuan Tabel Batas Non Medis (Tabel NML) serta melampirkan fotokopi e-KTP terakhir yang masih berlaku.
- b. **Proses Klaim Meninggal Dunia**  
Bank akan mengirimkan formulir klaim meninggal dunia dan dokumen pendukung lainnya ke Avrist :
  1. Asli atau fotokopi Sertifikat Asuransi atau bukti kepesertaan lainnya yang dapat diterima oleh Perusahaan;
  2. Asli Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (FPAJ) pada saat pengajuan awal;
  3. Bukti *payment record* Nasabah yang berisi outstanding pinjaman;
  4. Asli formulir klaim dari Perusahaan yang harus diisi secara lengkap, termasuk didalamnya;
    - Pernyataan Bagian I:  
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dari Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disaksikan oleh karyawan Pemegang Polis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan diberikan cap Pemegang Polis;
    - Pernyataan Bagian II:  
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh dokter yang menangani atau memeriksa pada saat Tertanggung meninggal dunia; dan diberikan cap rumah sakit;
  5. Fotokopi kartu identitas diri (e-KTP) Tertanggung yang masih berlaku;
  6. Fotokopi surat kematian dari Rumah Sakit yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  7. Akte Kematian dari Dukcapil atau Fotokopi surat kematian dari Kelurahan, yang telah dilegalisir oleh pihak
  8. Fotokopi berita acara kecelakaan dari Kepolisian yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang (jika kematian akibat kecelakaan);
  9. Fotokopi surat keterangan pemakaman/ kremasi yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  10. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  11. Fotokopi kartu identitas diri (e-KTP) dari ahli waris Tertanggung yang masih berlaku;
  12. Fotokopi bukti hubungan ahli waris Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti surat nikah atau akta lahir atau dokumen lainnya yang setara;
  13. Asli Surat Kuasa pemberian informasi medis dari Ahli waris, bermaterai;
  14. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan RI dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri.  
Dalam hal diperlukan investigasi lanjutan, Avrist berhak meminta dokumen-dokumen pendukung tambahan yang diperlukan untuk membuktikan klaim.
- c. **Pembayaran Manfaat Asuransi**
  - a. Pembayaran untuk klaim biasa / regular claim (data sudah lengkap dan tidak membutuhkan investigasi) akan dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih lama dari 14 hari kerja setelah Perusahaan menerima formulir klaim meninggal dunia dan dokumen pendukung lainnya setelah bukti-bukti yang dipersyaratkan dalam Polis telah diterima secara lengkap oleh Perusahaan dan permohonan klaim telah disetujui.
  - b. Pembayaran untuk klaim tidak biasa / irregular claim (membutuhkan investigasi atau tidak lengkapnya dokumen) akan dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih lama dari 14 hari kerja setelah Perusahaan melakukan investigasi. Investigasi yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut tidak lebih lama dari 90 hari kalender setelah bukti-bukti yang dipersyaratkan dalam Polis telah diterima secara lengkap oleh Perusahaan.
- d. **Penyelesaian dan Pengaduan**  
Segala bentuk pelayanan atas produk ini termasuk penyelesaian keluhan, pengaduan nasabah, dan prosedur klaim, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB)

#### Informasi Perusahaan

##### PT AVRIST ASSURANCE

Gedung World Trade Center II, Lt. 7 & 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920  
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454  
Email: customer-service@avrist.com  
Website: www.avrist.com

## Simulasi

- Nama Tertanggung : xxx
- Usia Tertanggung : 40 Tahun
- Jumlah Pinjaman : Rp1,000,000,000.00
- Jangka Waktu Pertanggungan\* : 5 Tahun
- Premi Tunggal : Rp6,830,000.00

Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka PT Avrist Assurance akan membayarkan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi yang akan melunasi sisa pinjaman.

Apabila di tengah Jangka Waktu Pertanggungan Bapak/Ibu melunasi sisa pinjaman di Bank, maka akan mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi yang dihitung secara proporsional sesuai ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi.

\* Jangka Waktu Pertanggungan sesuai dengan Tenor Pinjaman

## Informasi Tambahan

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Informasi Nasabah
  - Nasabah diberikan masa jeda selama 2 hari sejak penandatanganan perjanjian (SPAJ) untuk mempelajari kembali ketentuan produk dan/atau layanan.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan serta memahami isi produk asuransi jiwa yang tertulis di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Anda wajib untuk harus tetap membaca dan memahami dengan teliti Aplikasi Pengajuan Asuransi, Polis, dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk asuransi, dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Aplikasi Pengajuan Asuransi dan Polis
5. Apabila ditemukan pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Nasabah tidak benar (penyembunyian fakta/non disclosure) sebelum dimulainya Pertanggungan maka Pertanggungan akan dibatalkan, dan Avrist akan mengembalikan Premi yang telah diterima kepada Bank. Avrist tidak wajib membayar klaim/ Manfaat Asuransi serta memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank dan Nasabah.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terhadap data yang mempengaruhi Manfaat Asuransi.
7. Nilai Premi yang tercantum dalam RIPLAY hanya bersifat ilustrasi sementara, penentuan dan penetapan nilai Premi tetap mengacu kepada kondisi yang disampaikan oleh Calon Tertanggung di dalam FPAJ dan hasil penilaian dari Underwriting Avrist termasuk namun tidak terbatas pada pertimbangan bisnis.
8. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan